



P U T U S A N

Nomor 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

Halidi Bin Amaq Halidi : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I;

Yakub Alias Amaq Samsul Bahri Bin Amaq Halidi : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat II, disebut sebagai Pemanding II;

Can Binti Amaq Halidi : umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Pemanding III;

Raudah Binti Amaq Halidi : umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Mosok, Dusun

Hal 1 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Lede, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat IV, disebut sebagai Pembanding IV;

Suriah Binti Amaq Halidi : umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Mosok Dusun Lede, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Tergugat V disebut sebagai Pembanding V;

Kemar Alias Amaq Se'ah Bin Amaq Rinah : umur \pm 62 tahun, agama, Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Repok Pesot, Dusun Monjet, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat VI, disebut sebagai Pembanding VI ;

Hendra : umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Nyale Utara, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat VII, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII;

Bahwa Pembanding I sampai dengan pembanding VII, (dahulu Tergugat I sampai Tergugat VII), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong menyatakan memberikan Kuasa Khusus Kepada: Purwo Widyanto, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Puri Indah Blok EE. No. 1. Sidoarjo, Jawa timur;



P.T Charoen Pokphand Jaya Farm : berkantor Pusat di Jl. Ancol

Raya VIII/1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Nopember 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong menyatakan memberikan Kuasa Khusus Kepada : Yustinus B. Solakira, SH., Purwo Widyanto, SH., A.A. Oka Kamajaya, SH. dan Adrian Kristyanto Adi, SH. Legal Departemen PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, berkantor di Jalan Ancol VIII/1, Jakarta 14430 - Indonesia dahulu sebagai Tergugat 8, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII;

M e l a w a n

Fatimah Alias Inaq Muniah Binti Amaq Rinah : Perempuan, umur ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kebon Ayu, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Penggugat I, disebut sbagai Terbanding I ;

Hadijah Alias Inaq Ohan Binti Amaq Rinah : Perempuan, umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;

Asiah Alias Inaq Seri Binti Amaq Rinah : Perempuan, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Hal 3 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Dusun Propok, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Penggugat III yang selanjutnya di sebut sebagai Terbanding III, Terbanding I s/d III Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong menyatakan kehendak memberikan Kuasa Khusus Kepada **LALU ABDUL MAJID, SH., KHAIRUL HUDA, SH., dan LALU AGUS WINARDI, SH.** Ketiganya Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum LALU ABDUL MAJID, SH. DAN REKAN, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dan kepentingan menjalankan perkara ini berkedudukan di Dayan Peken Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, bertindak sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama untuk dan atas nama serta kepentingan Para Pemberi Kuasa tersebut di atas, dahulu sebagai **PARA PENGGUGAT, selanjutnya disebut** sebagai Para Terbanding;

DAN

Usup alias M.Yusuf : Laki-laki, umur \pm 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Propok, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Wilayah Republik Indonesia dahulu sebagai Tergugat 9, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I



Haji Sudirman alias H. Fathurrahman : Laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding II;

Nurdiah : Laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Tergugat 11, selanjutnya di sebut sebagai Turut Terbanding III ;

Haji M. Arif Idris : Laki-laki, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 12 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV ;

Imah Alias Inaq War : Perempuan, umur \pm 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 13 disebut sebagai Turut Terbanding V;

Inaq Saedah : Perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 14 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI;

Hal 5 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutahiri : Laki-laki, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 15 disebut sebagai Turut Terbanding VII;

Romal Hadi : Laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Tengah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 16 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII;

Sahman : Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 17 disebut sebagai Turut Terbanding IX;

Budin : Laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 18 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 177/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 12 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram 1435 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 11 (sebelas) ;

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Selong
3. Menyatakan hukum AMAQ RINAH meninggal dunia pada tahun 1968, sedang ieterinya INAQ RINAH meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1966
4. Menetapkan ahli waris AMAQ RINAH masing-masing bernama :
 - 1 RINAH alias INAQ HALIDI binti AMAQ RINAH (anak perempuan)
 - 2 FATIMAH alias INAQ MUNIAH binti AMAQ RINAH (anak perempuan)
 - 3 HADIJAH alias INAQ OHAN binti AMAQ RINAH (anak perempuan)
 - 4 ASIAH alias INAQ SERI binti AMAQ RINAH (anak perempuan)
 - 5 KEMAR alias AMAQ SEAH bin AMAQ RINAH (anak laki-laki);

Hal 7 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



5. Menetapkan RINAH alias INAQ HALIDI binti AMAQ RINAH, meninggal dunia tahun 2009, meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;

- 1 HALIDI bin AMAQ HALIDI (anak laki-laki);
- 2 YAKUB bin AMAQ HALIDI (anak laki-laki);
- 3 CAN binti AMAQ HALIDI (anak perempuan);
- 4 RAUDAH binti AMAQ HALIDI (anak perempuan);
- 5 SURIAH binti AMAQ HALIDI (anak perempuan);

6. Menetapkan harta peninggalan AMAQ RINAH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa :

- 1 Tanah sawah seluas 19.500 m², terletak di Kesubakan Surabaya, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Timur : Sawah Tgh. Zainal Abidin/ L. Faturrahman

dan sawah PT.Charoen Pop hand Jaya

Farma

- Sebelah Barat : Sawah Sal/Amaq Kayep dan Sawah

Endang

- 1 Tanah sawah seluas 21.800 m², terletak di Kesubakan Surabaya, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas



- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Rinah dan sawah Pak Lina.
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Senah (Ehan); dan
- Sebelah Barat : Sawah Safwan (Inaq Muli).

1 Tanah kebun seluas 28 are., terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Timur : Kebun Irejaya
- Sebelah Barat : Kebun Sulman/Amaq Katok

1 Tanah kebun seluas 14 are, terletak di Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Katok/Sulman.
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Barsiah

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ RINAH sebagai berikut :

- 1 RINAH alias INAQ HALIDI binti AMAQ RINAH (anak perempuan), memperoleh 1/6 bagian (16,675 %);
- 2 FATIMAH alias INAQ MUNIAH binti AMAQ RINAH (anak perempuan) memperoleh 1/6 bagian (16,675 %);



- 3 HADIJAH alias INAQ OHAN binti AMAQ RINAH (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian (16,675 %);
- 4 ASIAH alias INAQ SERI binti AMAQ RINAH (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian (16,675 %)
- 5 KEMAR alias AMAQ SEAH bin AMAQ RINAH (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian (33, 3 %);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris RINAH alias INAQ HALIDI binti AMAQ RINAH, sebagai berikut :
 - 1 HALIDI bin AMAQ HALIDI (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$ bagian (4,7645 %);
 - 2 YAKUB bin AMAQ HALIDI (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{42}$ bagian (4,7645 %) ;
 - 3 CAN binti AMAQ HALIDI (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{42}$ bagian (2,382 %) ;
 - 4 RAUDAH binti AMAQ HALIDI (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{42}$ bagian (2,382 %) ;
 - 5 SURIAH binti AMAQ HALIDI (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{42}$ bagian (2,382 %)
9. Menetapkan semua bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh para Tergugat kepada pihak lain adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-bali, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



10. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian para Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan 6 tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong, bila diperlukan dengan bantuan alat Negara, bila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.346.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah;

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 177/Pdt.G/2013/PA Sel. tanggal 21 Nopember 2013 bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut

Hal 11 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawannya, (Kuasa Para Terbanding) tanggal 28 Nopember 2013, dan para Turut Terbanding tanggal 28 Nopember 2013;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 26 Nopember 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 15 Desember 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa perkara a quo adalah sengketa kepemilikan dan tentang perjanjian sehingga bukan wewenang absolut Pengadilan Agama melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
- Bahwa gugatan para Terbanding kabur, kerana gugatan waris mal waris mengikutkan pihak luar ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah luas ± 1.950 Ha obyek sengketa angka 3.1 dalam gugatan para Terbanding yang telah dikuasai oleh para Pembanding I s/d V adalah tanah milik almarhum Amaq Lidi alias Amaq Halidi yang telah diturunkan kepada anak-anaknya, dan tanah tersebut bukan warisan dari almarhum Amaq Rinah yang sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa tanah tersebut telah dijual kepada PT. Charoen Pokphand Jaya Farm (Tergugat VIII) dan Hendra alias Indra Alsah Sri Mindra (Tergugat VIII);

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas ± 2.180 Ha adalah tanah warisan milik almarhum Amaq Rinah yang telah dibagi waris dengan perdamaian;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut para Pembanding mohon agar mengabulkan eksepsi para Pembanding seluruhnya dan menolak gugatan para Terbanding dahulu para Penggugat ;
- Bahwa para Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa keberadaan PT. Charoen Pokhpand jaya Farm dan Hendra dilibatkan dalam perkara ini karena keduanya menguasai sebagian obyek sengketa tanah waris Amaq Rinah yang menjadi pokok perkara sehingga mutlak menjadi wewenang Penadilan Agama;
- Bahwa eksepsi obscuur libel pada pemeriksaan tingkat banding adalah tidak pada tempatnya sebagaimana maksud ketentuan pasal 162 R.Bg/136 HIR dan Putusan MARI Nomor 935K/Sip/1985;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah sejalan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut para Terbanding mohon agar menolak banding para pemohon banding seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 177/Pdt.G/PA.Sel tanggal 12 Nopember 2013;

Hal 13 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa Tergugat 9 (Turut Terbanding I) mengajukan gugat Rekonvensi kepada para Penggugat (Terbanding) telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti dari Tergugat VII, bukti TVII.1 s/d TVII.4 ;
- Bukti dari Tergugat VIII, bukti TVIII.1 s/d TVIII.16;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan eksepsi kewenangan absolute yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah sengketa kepemilikan dan mengenai perjanjian sehingga bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan alat bukti dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa para Pembanding juga mengajukan eksepsi gugatan para Penggugat (Terbanding) kabur, maka dalam hal ini majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;



DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Terbanding dahulu para Penggugat mengajukan gugatan perkara waris dan pembagian harta warisan dari almarhum Amaq Rinah yang belum dibagi terhadap para ahli warisnya yang saat ini sebagian harta warisan tersebut dikuasai oleh para Pembanding, oleh para turut Terbanding dan sebagian telah dijual kepada pihak lain secara tidak sah atau melawan hukum;
- Bahwa para Pembanding dahulu para Tergugat menyatakan bahwa harta sengketa yang diklaim sebagai harta warisan almarhum Amaq Rinah yang sekarang dikuasai para Pembanding adalah harta warisan dari almarhum Amaq Halidi (orang tua Pembanding I s/d V) dan harta yang dikuasai Pembanding VI dahulu Tergugat VI yang diklaim sebagai harta warisan Almarhum Amaq Rinah diakuinya bahwa benar harta tersebut harta almarhum Amaq Rinah, akan tetapi harta tersebut telah dibagi waris dengan cara damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding, para Terbanding dan putusan Pengadilan Agama Selong terhadap perkara ini, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan serta menjatuhkan amar putusan sesuai fungsinya sebagai Pengadilan ulangan;

Hal 15 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa Tergugat 8 (Pembanding 8) dalam sidang majelis tingkat pertama telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, selanjutnya dalam sidang tahapan pembacaan putusan hadir dengan menyampaikan jawaban serta alat-alat bukti dan oleh majelis tingkat pertama dikesampingkan, maka dalam hal ini majelis hakim tingkat banding sependapat selanjutnya menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Tergugat 8 (Pembanding 8) disamping menyampaikan memori banding juga menyampaikan alat-alat bukti dan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding terlebih dahulu akan menilai alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagai berikut :

Bukti- bukti surat dari Terbanding (Penggugat):

- a. Bukti P1, Silsilah keluarga Amaq Rinah tanggal 23 -7-2013 yang dibuat oleh Fatimah (anak alm. Amaq Rinah) diketahui kepala desa Surabaya bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;
- b. Bukti P2, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia
 - an. Amaq Rinah sawah di desa Surabaya Nomor pipil 201 nomor persil 32 luas tanah 1.950 Ha tanggal 10-1-1957 dihubungkan dengan bukti P3 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah an. Amaq Rinah sawah seluas 1.950 Ha di desa Surabaya Nomor pipil 201 nomor persil 32 tanggal 20-1-1979 bukti-bukti tersebut dibuat pejabat berwenang



bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

c. Bukti P4, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia

an. Amaq Rinah tanah di Desa Surabaya Nomor pipil 106 Nomor persil 52 luas tanah 2.180 Ha tanggal 10-1-1957 dihubungkan dengan bukti P5 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20-1-1979 tanah luas 2.180 Ha an. Amaq Rinah di desa Surabaya Nomor pipil 106 Nomor persil 52 bukti-bukti tersebut dibuat pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

d. Bukti P6, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia

tanggal 10-1-1957 an. Amaq Rinah tanah luas 0.280 Ha Nomor pipil 23 Nomor persil 18 dan tanah luas 0.510 Ha Nomor pipil 23 Nomor persil 35 di desa Surabaya dihubungkan dengan bukti P7 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20-1-1979 an. Amaq Rinah tanah luas 0.280 Ha Nomor Pipil 23 Nomor persil 18 dan tanah luas 0.510 Ha Nomor pipil 23 Nomor persil 35 bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bukti saksi-saksi dari Penggugat (Terbanding);

Zakaria bin Marto dan Abdur Rauf bin Amaq Amsiah keduanya telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama memenuhi syarat formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti ;

Hal 17 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Bukti-bukti surat dari Pembanding (Tergugat) :

- a. Bukti T1, Silsilah keluarga Amaq Rinah yang dibuat oleh Naharudin (cucu) dari alm.Amaq Rinah tanggal 7-6-2013 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan sesuai dengan alat bukti P1 maka bukti T1 tidak membantah tentang kematian Amaq Rinah dan susunan ahli waris Amaq Rinah;
- b. Bukti T2, Surat jual beli tanah register no 57/55 tanggal 10-10-1955, dari A. Mahnep kepada A. lidi, tanah luas 0.460 Ha pipil Nomor 117 Nomor persil 81 tanah luas 0.460 pipil Nomor 117 persil Nomor 81, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;
- c. Bukti T3, Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia an. A.Lidi tanah sawah luas 77,5 are pipil Nomor 421 persil Nomor 30 dibuat pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;
- d. Bukti T5, Silsilah keluarga Amaq Ongkon dibuat oleh Rosdiana Yusuf tanggal 1-8-2013, diketahui kepala desa Surabaya, bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tidak relevan dengan almarhum Amaq Rinah maka bukti tersebut dikesampingkan;
- e. Bukti T6, Surat Pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2013 an. A.Yusuf, Bukti T7 Surat Pemberitahuan pajak terhutang



PBB tahun 1996 an. A.Usuf, Bukti T8, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 an. A. Gemur, bukti-bukti tersebut dari pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

f. Bukti T9, Surat jual beli tanah nomor 29/72 tanggal 7-10-1972 dari Usman Zainudin kepada Amaq Sahman dibuat pejabat berwenang bermaterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

g. Bukti T10, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1996 an. A.Nurdiah dari pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

h. Bukti T11, Silsilah H. Moh Arif dibuat oleh H.Haramain tanggal 7-6-2013 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tidak ada hubungan dengan almarhum Amaq Rinah maka bukti tersebut dikesampingkan;

i. Bukti T12, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1999 an. Arif Idris tanggal 1-1-1999 dihubungkan dengan bukti T13 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1999 an. Arif Idris tanggal 20-1-2012 bukti-bukti tersebut dari pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

j. Bukti T 14, Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 329 Luas tanah 533M2 an. Mutahiri didapat atas pengakuan Hak dibuat pejabat

Hal 19 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



berwenang bermaterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan mempunyai pembuktian sempurna maka nama yang tercantum di dalam sertifikat tersebut adalah sebagai pemiliknya;

- k. Bukti T15, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 an. A.Maseah tanah luas 3.093 M2 dari pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti;
- l. Bukti T16, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2013 an. A. Kemar luas tanah 12.186 M2 dari pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat dijadikan alat bukti ;
- m. Bukti T17, Surat perdamaian tanggal 15-1-1990 antara Lok Kemar (Tergugat VI) dengan Inaq Halidi, Inaq Muniah, Inaq Rohaniah, dan Inaq Masri untuk membagi tanah sengketa 3.2 surat perdamaian tersebut ditanda tangani kedua belah pihak dan dibuat didepan pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat dijadikan alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna harus dinyatakan terbukti dan mengikat kedua belah pihak ;
- n. Bukti T18, Sertipikat tanah Hak milik nomor 81 an. Amaq Mahrum luas tanah 980M2 berupa pemberian hak tanah Negara dibuat pejabat berwenang bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti,dan mempunyai nilai pembuktian sempurna harus dinyatakan



terbukti bahwa nama dalam sertipikat tersebut sebagai
pemiliknya;

Bukti saksi-saksi dari Tergugat (Pembanding) :

Tergugat (Pembanding) mengajukan saksi-saksi an.Idris bin Amaq Muhammad dan H. Mahmud bin H. Alimudin kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya hanya berdasarkan " kata orang " sebagai saksi *de auditu* sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama maka dalam hal ini majelis hakim tingkat banding sependapat dan menyatakan kesaksian para saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti harus dikesampingkan ;

Bukti dari Pembanding /Tergugat VII dalam banding :

- 1) Bukti Tergugat VII .1. Surat keterangan silsilah H. Masry tanggal 29 Nopember 2013, diketahui kepala desa Surabaya bermaterai dan memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun tidak ada relevansinya terhadap almarhum Amaq Rinah maka dikesampingkan;
- 2) Bukti Tergugat VII.2 Surat pernyataan jual beli tanah dari Amaq Naharudin kepada H.Masry tanggal 10-9-2005 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 21 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



- 3) Bukti Tergugat VII.3. Surat pernyataan jual beli tanah sawah dari Halimah kepada H. Masry tanggal 22 Juli 2004 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Bukti dari Pembanding/Tergugat VIII dalam banding :

- a. Bukti T VIII.1. Akta Perjanjian jual beli tanah tanggal 17-1-2013 dibuat Notaris Ratih Fibrianti,SH. Bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti oleh karena akta tersebut berbentuk *waarmeking* dibuat atas dasar keterangan sepihak yakni Tuan Halidi dengan dasar perolehan tanah dari pernyataan sepihak sebagaimana Bukti TVIII.7. dengan demikian nilai Akta tersebut sebagai bukti permulaan sesuai pasal 291 (2) R.Bg;
- b. Bukti TVIII.2. Perjanjian jual beli tanah tanggal 17-1-2013 yang dibuat Notaris Ratih Fibrianti,SH. Bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena Akta tersebut berbentuk *waarmeking* dibuat atas dasar keterangan sepihak yakni Tuan Yakub alias Amaq Samsul Bahri dengan dasar perolehan tanah dari pernyataan sepihak yakni kepala desa Surabaya tanggal 3-12-2012 sebagaimana bukti TVIII.14 dengan demikian nilai Akta tersebut sebagai bukti permulaan sesuai pasal 291 (2) R.Bg.;



- c. Bukti TVIII.3. Jual beli tanah Register No.57/1955 tanggal 10-10-1955 bukti ini sama dengan bukti T2 sehingga tidak perlu dinilai lagi;
- d. Bukti TVIII.4. Surat Keterangan ahli waris dan bagi waris oleh ahli waris almarhum Halidi tanggal 20 -12- 2012 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti, bahwa alat bukti ini sebagai pernyataan sepihak dengan demikian nilai Akta tersebut sebagai bukti permulaan sesuai pasal 291 (2) R.Bg, dan tidak ada hubungannya dengan penetapan/ pembagian waris dari almarhum Amaq Rinah maka dikesampingkan;
- e. Bukti TVIII.5. Surat pernyataan pembagian waris tanggal 3-12-2009 para ahli waris almarhum Amaq Halidi diketahui kepala desa Surabaya bermaterai dapat diterima sebagai alat bukti dan sebagai bukti permulaan, namun tidak ada hubungan dengan penetapan /pembagian waris almarhum Amaq Rinah maka dikesampingkan;
- f. Bukti TVIII.6. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sporadic dibuat Halidi tanggal 20 -12-2012 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;
- g. Bukti TVIII.7. Surat keterangan kepemilikan tanah oleh Halidi tanggal 30-12-2012 dibuat kepala desa Surabaya diketahui Camat bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 23 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



- h. Bukti TVIII.9. Surat keterangan nama dan domisili an. Halidi dibuat kepala desa Surabaya diketahui camat tanggal 26-12-2012 bermaterai memenuhi syarat dapat diterima sebagai alat bukti, namun tidak ada hubungan dengan obyek sengketa maka dikesampingkan;
- i. Bukti TVIII.10. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah sporadic dibuat oleh Yakub tanggal 20 -12- 2012 diketahui kepala desa Surabaya bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;
- j. Bukti T. VIII.11. Surat keterangan kepemilikan an. Yakub dibuat kepala desa Surabaya tanggal 3-12- 2012 bermaterai memenuhi syarat formil diterima sebagai alat bukti ;
- k. Bukti T. VIII.12. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2011 an. Samsul Bahri Bermaterai dapat diterima sebagai alat bukti ;
- l. Bukti T. VIII.13. Surat tanda terima setoran pajak tahun 2012, bermaterai dapat diterima sebagai alat bukti;
- m. Bukti T. VIII.14. Surat keterangan nama Yakub adalah Amaq Samsul Bahri dibuat kepala desa Surabaya tanggal 26-12-2012 bermaterai memenuhi syarat formil dapat diteima sebagai alat bukti namun tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka dikesampingkan;
- n. Bukti T. VIII.15. Surat keterangan domisili an Yakub alias Amaq Samsul Bahri dibuat kepala desa Surabaya tanggal 10-1-2013 bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat



bukti, namun karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka dikesampingkan;

- o. Bukti T. VIII.16. Surat pernyataan jual beli tanah dari Amaq Naharudin kepada H.Masry diketahui kepala desa Surabaya tanggal 10-9-2005, bermaterai memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti ;
- p. Bukti T. VIII.17. Surat ganti rugi tanah dari H.Moh Idris kepada H.Hadi Sudarman diketahui kepala desa Surabaya tanggal 10-5-1972 memenuhi syarat formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Silsilah almarhum Amaq Rinah yang didalilkan oleh para Terbanding (Penggugat) sebagai Pewaris dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 (silsilah almarhum Amaq Rinah) yang dikuatkan keterangan dua orang saksi an. Zakaria bin Marto dan Abdur Rauf bin Amaq Amsiah dihubungkan dengan bukti T1 (silsilah almarhum Amaq Rinah) ternyata bukti P1 dengan T1 sangat bersesuaian sehingga dapat ditemukan fakta bahwa almarhum Amaq Rinah telah meninggal dunia pada tahun 1968 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Rinah alias Inaq Halidi binti Amaq Rinah;
- 2) Fatimah alias Inaq Muniah binti Amaq Rinah;
- 3) Hadijah alias Inaq Ohan binti Amaq Rinah ;

Hal 25 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



- 4) Asiah alias Inaq Seri binti Amaq Rinah ;
- 5) Kemar alias Amaq seah bin Amaq Rinah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat (Terbanding) tentang penetapan ahli waris almarhum Amaq Rinah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan obyek sengketa satu demi satu sebagai berikut :

- **OBYEK SENGKETA ANGKA 3.1** tanah sawah luas 1.950 Ha No.Pipil 201 No.persil 32 di Desa Surabaya. Berdasarkan bukti P2 dan bukti P3 yang didukung keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Selong tanggal 29-8-2013 ditemukan fakta bahwa tanah sawah dimaksud luas 1.950 Ha di Desa Surabaya maka dalil gugatan para Penggugat (Terbanding) obyek sengketa 3.1. dinyatakan terbukti hal ini sesuaiYurisprodensi MARI No.1382 K/SIP/1974 tanggal 12-1-1977 yang intinya bahwa tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan;
- **OBYEK SENGKETA, 3.2** . berupa tanah luas 2.180 Ha No.pipil 106 No.persil 52 di Desa Surabaya; Bukti P4 dan bukti P5 jika dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Selong tanggal 29-8-2013 yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Terbanding) an. Zakaria



bin Marto dan Abdur Rauf bin Amsiah dan dihubungkan pengakuan Tergugat VI (Pembanding VI) kemudian dihubungkan dengan bukti T17 maka dapat ditemukan fakta obyek sengketa 3.2 tanah luas 2.180 Ha adalah tanah warisan almarhum Amaq Rinah yang telah dibagi oleh ahli waris dengan cara damai tanggal 15-1-1990 ;

- **Obyek sengketa 3.3.1 dan 3.3.2..**Dihubungkan dengan bukti P6 dan P7 dengan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Selong tanggal 29-8-2013, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.3.1 luas tanah kebun 0.028 Ha. dan obyek sengketa 3.3.2 luas tanah 0.014 Ha tidak sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.1 jika dihubungkan dengan bukti T2 (surat jual beli tanah), T3 (Tanda pemilikan tanah), T4 Surat luran pajak) dihubungkan dengan bukti TVIII.1 dan TVIII.2 (surat jual beli tanah) maka dapat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tanah 3.1 telah dijual seluruhnya oleh sebagian ahli waris almarhum Amaq Rinah sedangkan obyek sengketa 3.2 telah dibagi secara damai oleh ahli warisnya ;

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa 3.3.1 dan 3.3.2 dihubungkan bukti P6 dan P7 dengan hasil pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Selong tanggal 29-8-2013 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.3.1 luas tanah kebun 0.028 Ha dan obyek sengketa 3.3.2 luas tanah 0.014 Ha tidak sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Hal 27 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T9 (surat jual beli tanah), T10 dan T12 (SPT PBB), T14 (sertipikat tanah), T15 dan T16 (SPT PBB), T18 (sertipikat tanah) dihubungkan dengan bukti TVII.2 dan TVII.3 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.3.1 dan 3.3.2 telah dijual oleh sebagian ahli waris almarhum Amaq Rinah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata obyek sengketa dalam perkara ini telah berpindah tangan dengan cara dijual oleh sebagian ahli waris maka perkara ini merupakan sengketa milik yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.287 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang intinya sebagai berikut : "Bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindah tangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindah tangankan semua maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri) sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak di luar ahli waris", oleh karena itu Eksepsi para Tergugat (para Pembanding dapat diterima, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat (para Terbanding) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan bukan wewenang absolut Pengadilan Agama maka tentang gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan sita oleh Juru sita Pengadilan Agama Selong tanggal 6 Nopember 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus segera diangkat;

Menimbang, bahwa para Penggugat (Terbanding) termasuk pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat (Pembanding) secara formal dapat diteima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 12 Nopember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharam* 1435 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat(Pembanding);

Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal 29 dari 26, No 0011/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



- Menyatakan gugatan para Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan Juru sita Pengadilan Agama Selong tanggal 6 Nopember 2013 terhadap obyek sengketa dimaksud;
- Memerintahkan Juru sita Pengadilan Agama Selong mengangkat sita yang diletakkan Juru sita Pengadilan Agama Selong tanggal 6 Nopember 2013;

Menghukum para Penggugat (Terbanding) membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.4.346.000,-(empat juta tiga ratus empat Puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 07 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadilakhir* 1435 *Hijriyah*, oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI dan H. SARWOHADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;



KETUA MAJELIS

H. AHMAD TAHANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. BADRUN, S. H., M.SI.	H. SARWOHADI, S.H., M.H.
PANITERA PENGANTI	
AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.	

Perincian Biaya Perkara :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
		
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya		
		
	Jumlah.....	Rp.	150.000,-
		
		
	Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).		